

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, penelitian ini menyimpulkan bahwa Uni Eropa dapat dipahami sebagai *norm entrepreneur* dalam membentuk dan penyebaran norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act*. Hal ini terlihat dari kemampuan Uni Eropa dalam merumuskan norma AI yang *human-centric*, *trustworthy*, berbasis risiko, transparan, akuntabel, serta menghormati hak fundamental. Norma tersebut tidak hanya hadir sebagai prinsip etik, tetapi telah dilembagakan ke dalam instrumen hukum yang mengikat melalui *EU AI Act*. Peran Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* juga diperkuat oleh keberadaan platform institusional seperti AI Office, European Artificial Intelligence Board, *national market surveillance authorities*, *AI Pact*, dan *General-Purpose AI Code of Practice*. Dengan demikian, dalam kerangka *norm life cycle* Finnemore dan Sikkink, Uni Eropa telah berhasil membangun tahap *norm emergence* yang kuat dalam tata kelola kecerdasan buatan global.

Penyebaran norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act* telah terlihat melalui dua jalur utama, yaitu korporasi multinasional dan negara di luar Uni Eropa. Pada tingkat korporasi multinasional, penyebaran norma terlihat cukup kuat melalui keterlibatan perusahaan besar seperti OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, Amazon, IBM, Mistral AI, dan Cohere dalam *AI Pact* atau *General-Purpose AI Code of Practice*. Perusahaan-perusahaan tersebut mulai menyesuaikan strategi kepatuhan, dokumentasi model, kebijakan transparansi, kebijakan hak cipta,

manajemen risiko, serta kerangka keselamatan dan keamanan AI dengan standar yang dibentuk oleh *EU AI Act*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Uni Eropa bekerja secara *de facto* melalui mekanisme pasar dan kebutuhan perusahaan untuk tetap mengakses pasar Eropa.

Pada tingkat negara, penyebaran norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act* juga mulai terlihat, tetapi masih bersifat selektif dan tidak seragam. Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Brasil menunjukkan kedekatan dengan pendekatan berbasis risiko dan pengaturan sistem AI berdampak tinggi. Beberapa negara yang mempunyai sedikit kemiripan regulasi, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Jepang, Singapura, Kanada, dan Australia menunjukkan respons yang berbeda-beda, sehingga belum dapat dihitung atau dikatakan sebagai negara yang mengadopsi langsung dari *EU AI Act* milik Uni Eropa. Dengan demikian, penyebaran norma *EU AI Act* pada tingkat negara belum dapat disebut sebagai adopsi global yang menyeluruh.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian ini adalah bahwa Uni Eropa telah berhasil menyebarluaskan norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act*, tetapi penyebarannya masih berada pada tahap awal dan belum menyeluruh. Penyebaran paling kuat terlihat pada jalur *de facto* melalui korporasi multinasional, sedangkan penyebaran *de jure* melalui negara di luar Uni Eropa masih bersifat parsial dan selektif. Dalam kerangka Finnemore dan Sikkink, norma *trustworthy AI* yang dibawa *EU AI Act* dapat dikatakan berada pada tahap *norm emergence* yang kuat dan mulai menunjukkan gejala *early cascade*. Namun, norma tersebut belum mencapai *tipping point* secara kuantitatif dan belum

berkembang menjadi *norm cascade* penuh dalam sistem internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai penyebaran norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act* dengan cakupan negara dan aktor yang lebih banyak. Penelitian berikutnya dapat melakukan pemetaan sistematis terhadap regulasi AI di berbagai kawasan, seperti Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah, untuk melihat apakah unsur pendekatan berbasis risiko, transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, perlindungan hak fundamental, dan pengaturan sistem AI berisiko tinggi semakin banyak diadopsi di luar Uni Eropa. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu membedakan secara lebih jelas antara penyebaran *de facto* melalui penyesuaian perusahaan multinasional dan penyebaran *de jure* melalui hukum atau kebijakan resmi negara.

Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji lebih dalam respons *critical states* seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Brasil, Kanada, India, Australia, dan Singapura terhadap *EU AI Act*. Respons negara-negara tersebut penting karena dapat menunjukkan apakah norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa berpotensi semakin meluas atau tetap menjadi salah satu model tata kelola di antara berbagai model global lainnya. Bagi pembuat kebijakan di luar Uni Eropa, *EU AI Act* dapat dijadikan rujukan penting dalam membangun regulasi AI, tetapi tidak perlu diadopsi secara mentah.